



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2022-2023
KE KABUPATEN BREBES, PROVINSI JAWA TENGAH
TANGGAL 19 JANUARI 2023**



**I
I
II
I**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
2023**

BAB I: PENDAHULUAN

- Dasar hukum Kunker Komisi II DPR RI ke Kabupaten Brebes adalah amanat fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam **Pasal 98 ayat (4) huruf f UU MD3, yaitu: Komisi dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan kunjungan kerja.**
- Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Brebes dilaksanakan pada Tanggal 19 Januari 2023.
- Adapun nama-nama Tim Kunjungan Anggota Komisi II DPR RI ke KPU Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

NO.	NO. ANGGOTA	N A M A	KETERANGAN
1.	A-015	H. Yanuar Prihatin, M.Si	Ketua Tim Wakil Ketua Komisi II / F-PKB
2.	A-210	Arif Wibowo	Anggota/ F-PDI.P
3.	A-152	Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc	Anggota/ F-PDI.P
4.	A-183	Riyanta, SH	Anggota/ F-PDI.P
5.	A-195	Drs. H. Heru Sudjatmoko, M,Si	Anggota/ F-PDI.P
6.	A-248	Hj. Aidah Muslimah, SE	Anggota/ F-PDI.P
7.	A-310	Agung Widyantoro, S.H., M.Si	Anggota/ F-PG
8.	A-309	H. Dito Ganinduto, M.B.A.	Anggota/ F-PG
9.	A-336	H. Hasnuryadi Sulaiman, M.A.B.	Anggota/ F-PG
10.	A-112	Drs. Supriyanto	Anggota/ F-Gerindra
11.	A-106	H. Rahmat Muhajirin, S.H.	Anggota/ F-Gerindra
12.	A-083	Ir. Irwan Ardi Hasman	Anggota/ F-Gerindra
13.	A-391	Prof. Dr. Awang Faroek Ishak, MM	Anggota/ F-Nasdem
14.	A-021	Drs. Mohammad Toha, S.Sos, M.Si	Anggota/ F-PKB
15.	A-534	H. Zulkifli Anwar	Anggota/ F-PD
16.	A-428	Teddy Setiadi, S.I.Kom	Anggota/ F-PKS
17.	A-494	Dian Istiqomah	Anggota/ F-PAN
18.	A-473	H. Iip Miftahul Choiry, S.Pdi	Anggota/ F-PPP

- Maksud dan tujuan kunker Komisi II DPR RI adalah untuk memperoleh keterangan dari Pemerintah Kabupaten Brebes, KPU dan Bawaslu Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal terkait persiapan Pemilu Serentak 2024.

BAB II: HASIL KUNJUNGAN

A. Agung Widyantoro, SH., M.Si. (Pemimpin Rapat/FPG)

- Perlu kami sampaikan bahwa pada Kunjungan Spesifik Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 -2023, Komisi II DPR RI melakukan kunspek ke 3 (tiga) Provinsi, yaitu: Kota Cilegon (Provinsi Banten), Kabupaten Karawang (Provinsi Jawa Barat) dan Kabupaten Brebes (Provinsi Jawa Tengah).
- Maksud dan tujuan Komisi II DPR RI melakukan pengawasan dan evaluasi menyeluruh terhadap Mitra Kerja Komisi II DPR RI adalah untuk mendukung persiapan pemilu 2024 yang dilaksanakan oleh para penyelenggara pemilu beserta jajarannya. Sebagaimana kita pahami bersama, tahun depan, negeri kita akan menyelenggarakan pesta demokrasi yang akan menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat nasional ataupun di tingkat daerah. Untuk itu Komisi II DPR RI akan mengawal proses demokrasi tersebut sehingga dapat berjalan lancar dan sukses. Demi terciptanya kehidupan masyarakat yang demokratis, sekaligus mendorong terbentuknya pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, serta didukung oleh aparatur negara yang profesional, dan memiliki integritas dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Untuk itu perkenankan kami mendapatkan informasi, keterangan serta penjelasan yang cukup terhadap perkembangan pelaksanaan pemerintahan daerah di Kabupaten Brebes, diantaranya :
 - a. Perihal jumlah penduduk di Kabupaten Brebes yang hingga saat ini belum memiliki e-KTP. Juga berkaitan dengan upaya yang dilakukan agar masyarakat yang belum memiliki e-KTP dapat tetap menggunakan hak pilihnya dalam pemilu pilkada serentak 2024 nanti.
 - b. Mengenai evaluasi terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda di Kabupaten Brebes. Dan Bagaimana KPU Kabupaten Brebes dan Bawaslu Kabupaten Brebes menjamin bahwa DPT ganda tidak akan berujung pada potensi hilangnya hak pilih masyarakat dalam pemilu 2024.
 - c. Mengenai pemutakhiran data pemilih untuk mengantisipasi DPT bermasalah.
 - d. Mengenai koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Brebes dan Bawaslu Kabupaten Brebes dengan Pemerintah Kabupaten Brebes.
 - e. Soal pentahapan pemilu 2024 yang sudah dilaksanakan.
 - f. Pembentukan penyelenggara pemilu *ad hoc* dan apa saja kendala yang dihadapi.
 - g. Mengenai proses NPHD untuk persiapan Pilkada 2024.

- Mengingat pentingnya beberapa permasalahan yang kami sampaikan tersebut, Tim Kunker Komisi II DPR RI dalam kesempatan ini ingin mendapatkan penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Brebes, KPU Kabupaten Brebes, dan Bawaslu Kabupaten Brebes.

B. Paparan KPU Kabupaten Brebes

1. Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih terkait Keakuratan DP4 dengan DPS dan DPT

Untuk persiapan Pemilu tahun 2024, KPU Kabupaten Brebes telah menerima DP4 dari Kemendagri melalui KPU RI. Adapun datanya sebagai berikut dan perbandingannya dengan data Pilkada 2017:

Jenis	Data 2024	Data 2017
DPB	1.510.551	1.493.097 (DPT Pilpres 2014)
DP4	1.508.709	
Hasil Sinkronisasi	1.508.339	1.812.960

Dari data tersebut, untuk persiapan Pemilu tahun 2024, datanya sudah valid. Hanya ada selisih 1.842 pemilih saja antara DPB dengan DP4. Berbeda dengan data saat Pilkada 2017, yang selisihnya cukup besar. Namun setelah dilakukan coklit, DPS tinggal 1.521.247. Berarti ada selisih 319.863. adanya kegiatan Daftar Pemilih Berkelanjutan yang dilakukan KPU, menjadikan data pemilih semakin valid. Sehingga keberadaan DPB yang dilakukan KPU perlu diteruskan setelah Pemilu usai, agar data selalu update.

2. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK)

Masih ada pemahaman yang keliru terkait dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di masyarakat dan juga sebagian penyelenggara. Sehingga perlu sosialisasi yang lebih intensif terkait perbedaan daftar pemilih ini.

DPTb adalah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain (Pindah memilih). Sedangkan DPK adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb (Pemilih yang menggunakan KTP). Pemahaman ini yang harus dijelaskan secara detail kepada masyarakat penyelenggara di tingkat KPPS, agar tidak sampai keliru.

Dalam beberapa kasus, pemilih yang menggunakan KTP (DPK) ini bisa menggunakannya di mana saja, di semua TPS yang ada di seluruh Indonesia. Padahal sesuai aturan (PKPU), pemilih DPK ini hanya bisa menggunakan hak pilih di desa yang sesuai dengan alamat yang tercantum di KTP. Sedangkan pengguna KTP dari luar desa tersebut, tidak diperbolehkan menggunakan hak pilihnya, kecuali sudah memiliki surat pindah memilih (menjadi pemilih DPTb).

Sehingga tidak terjadi kecurangan akibat kesalahan pemahaman maupun yang disengaja. Dalam hal ini, KPPS dan Pengawas TPS harus tahu betul dan teliti terhadap aturan DPTb dan DPK ini.

3. Validitas Pemilih

Perlunya satu data. Seperti diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang diteken pada 12 Juni 2019. Perpres ini bisa menjadi salah satu solusi dalam mengatasi ketidaksinkronan data penduduk dan daftar pemilih dalam setiap gelaran Pemilu maupun Pilkada. Seperti disebutkan dalam pasal 1 ayat 1, bahwa kebijakan Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Kebijakan satu data ini, akan menjamin hak-hak warga, termasuk dalam penggunaan hak pilih dalam Pemilu. Misalnya dalam syarat penggunaan hak pilih dalam Pemilu dan Pilkada adalah E-KTP, maka data yang digunakan DP4 yang kemudian langsung menjadi DPT. Ketika ada masyarakat yang belum memiliki E-KTP, maka salah satu resikonya adalah kehilangan hak pilih dan juga hak-hak warga negara lainnya.

Di sini berarti, untuk bisa mendapatkan hak-haknya, maka warga negara ini harus menjalankan kewajibannya juga. Jika ingin memiliki hak untuk memilih, maka kewajibannya adalah harus memiliki E-KTP.

4. Mengenai Penggunaan KTP-el dalam Pemilu

Seperti usulan di atas, penggunaan KTP merupakan salah satu syarat dalam penggunaan hak pilih dalam Pemilu dan Pilkada. Hingga saat ini masih banyak warga yang belum memiliki E-KTP. Bahkan masih ada warga yang belum memiliki identitas penduduk sama sekali. Sebagian kecil masih ada warga yang memiliki KTP yang berwarna kuning. Bahkan ditemukan, ada warga yang sudah memiliki E-KTP tetapi ternyata tidak masuk di data base Disdukcapil.

Berdasarkan data terakhir, data wajib KTP di Kabupaten Brebes ada 1.483.863. Sedangkan yang sudah rekam E-KTP sebanyak 1.474.109. Sehingga jika dibandingkan dengan data hasil sinkronisasi antara DP4 dan DPB, ada 34.230 warga yang belum rekam E-KTP.

Upaya KPU Kabupaten Brebes agar masyarakat yang belum memiliki E-KTP dapat tetap menggunakan hak pilihnya adalah dengan selalu berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Di mana KPU selalu mendorong melakukan perekaman E-KTP dengan jemput bola, misalnya ke sekolah-sekolah di tingkat SMA/SMK sederajat.

KPU juga dalam setiap kesempatan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk kepada pengurus partai politik, agar pro-aktif mengecek keberadaan dirinya dalam DPT Pemilu maupun Pilkada. Namun respon masyarakat masih rendah untuk cek DPT, padahal KPU sudah memudahkan masyarakat dengan menyediakan cek DPT online,

yakni di <https://cekdptonline.kpu.go.id/>. Masyarakat cukup memasukkan NIK dan Kabupaten/Kota masing-masing.

5. Sosialisasi Pemilu

Dalam gelaran Pemilu dan Pilkada, sosialisasi wajib dilakukan oleh penyelenggara, baik KPU, Bawaslu, peserta Pemilu dan pemerintah, serta elemen masyarakat lainnya. Mulai sosialisasi syarat menjadi pemilih, hari pelaksanaan Pemilu, hingga tata cara mencoblos yang benar. Sosialisasi ini cukup penting, bahkan menjadi ruh dari demokrasi itu sendiri, yakni pendidikan politik.

Mengapa pendidikan politik? Sosialisasi merupakan bagian dari pendidikan politik. Di mana pendidikan politik tidak hanya sekedar bagaimana teknis mencoblos dan memilih yang benar. Namun bagaimana menjadi seorang warga negara, yang memiliki kedaulatan secara politik untuk menentukan pilihan politiknya. Pendidikan politik menjadi awal dari proses politik yang dicita-citakan demokrasi.

Pendidikan politik menjadi tonggak awal bagi sebuah sistem politik, yang mampu mewujudkan kemandirian suatu bangsa, suatu masyarakat yang benar-benar mandiri. Pemilih tidak mudah terpengaruh diiming-imingi oleh uang, tidak goyah oleh intimidasi dan mempunyai kemauan untuk menggunakan hak pilihnya tersebut. Tanpa pendidikan politik, demokrasi yang dibangun di negeri ini hanya akan menjadi angan-angan sepanjang masa.

Sosialisasi ini juga menjadi faktor tinggi rendahnya kehadiran atau partisipasi pemilih di TPS. Dari data yang ada, tingkat partisipasi di Kabupaten Brebes mengalami pasang surut dari gelaran Pemilu maupun Pilkada.

Kabupaten Brebes dengan jumlah DPT terbanyak di Jawa Tengah menjadi tantangan tersendiri untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih. Selain DPT yang paling banyak, Kabupaten Brebes juga merupakan wilayah terluas di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap. Masyarakat yang merantau ke luar daerah juga cukup banyak, selain karena menempuh pendidikan, juga karena pekerjaan. Berikut partisipasi pemilihnya.

**Partisipasi Pemilih Pemilu dan Pilkada Tahun 2004 – 2019
Di Kabupaten Brebes**

Nomor	Tahun Pemilu	Persentase
1	Pemilu Legislatif 2004	75,13%
2	Pilpres 2004 Putaran 1	74,27%
3	Pilpres 2004 Putaran 2	71,37 %
4	Pilbup 2007	58,18%
5	Pilgub 2008	49,00%
6	Pemilu Legislatif 2009	61,11%
7	Pilpres 2009	64,03%
8	Pilbup 2012	61,03%
9	Pilgub 2013	44,48%
10	Pemilu Legislatif 2014	64,23%
11	Pilpres 2014	61,58%
12	Pilbup 2017	54,70%
13	Pilgub 2018	57,66%
14	Pemilu Legislatif 2019	71,00%
15	Pilpres 2019	70,96%

Berdasarkan riset KPU Kabupaten Brebes pada tahun 2015, terkait penyebab golput di masyarakat pemilih. Berdasarkan data yang telah ditemukan dan dikomparasikan atau diperbandingkan, bahwa keinginan untuk tidak memilih dalam Pemilu, baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya satu (1) persen. Dengan alasan tidak ada partai atau caleg yang cocok.

Sementara 13 persen yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2014 lalu sebagian besar karena merantau ke luar kota/luar negeri, yakni 7 orang atau 53,38 persen. Sibuk bekerja sebanyak dua orang atau 15,38 persen, dan dua orang karena tidak terdaftar, serta dua orang lainnya memberikan jawaban lainnya. (Riset Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu, Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS, 2015)

Kemudian berdasarkan data ketidakhadiran pemilih (C6) di Kabupaten Brebes cukup tinggi. Yakni 265.550. Hampir dipastikan, C6 yang kembali tersebut menunjukkan bahwa pemilih tidak berada di tempat. Berdasarkan data di KPU Kabupaten Brebes, C6 yang kembali itu terdiri dari karena meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, dan tidak dapat ditemui.

Dari data C6 ini bisa dipastikan mereka tidak menggunakan hak pilihnya. Meskipun jika mereka pulang, dan meminta C6 di PPS desa setempat masih diperbolehkan dan dapat menggunakan hak pilihnya. Berikut data C6 yang kembali berdasarkan rincian penyebab kembaliannya.

**Rekapitulasi C6 Kembali di KPU Kabupaten Brebes
Pada Pemilu 2019**

Nomor	Alasan Kembali	Jumlah
1	Meninggal Dunia	15.576
2	Pindah Alamat	13.777
3	Tidak Dikenal	13.811
4	Tidak Dapat Ditemui	173.554
5	Lain-lain	48.832
	Jumlah	265.550

Dengan menghitung jumlah C6 yang kembali, tingkat partisipasi masyarakat sebenarnya lebih besar dibandingkan jika hanya melihat DPT dan tingkat kehadiran pemilih saja. Jika DPT dikurangi C6, dipastikan tingkat kehadiran pemilih lebih tinggi lagi. Seperti di Kabupaten Brebes, jika hanya melihat DPT saja, maka tingkat kehadiran atau partisipasi pemilih hanya 71 persen, jika dikurangi C6 yang kembali, tingkat partisipasi masyarakat lebih dari 80 persen.

Berdasarkan tingkat kehadiran pemilih diTPS, dari 1.528.649 pemilih, yang hadir mencapai 1.085.284 atau 71,05 persen. Angka ini termasuk rekor, karena kehadiran pemilih melebihi angka 1 juta orang. Pada Pemilu atau Pilkada sebelumnya, belum pernah menyentuh angka 1 juta pemilih.

Peningkatan partisipasi pemilih disebabkan beberapa faktor, di antaranya semakin validnya DPT, massifnya sosialisasi baik oleh KPU maupun peserta pemilu, keberadaan calon anggota legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden yang ada. Yang pasti, kesadaran politik masyarakat juga semakin meningkat, sementara sisi lainnya juga ada upaya untuk menjadikan masyarakat apatis terhadap Pemilu. Di sinilah pentingnya pendidikan politik kepada masyarakat, agar mereka semakin melek politik.

6. Koordinasi KPU dan Disdukcapil

KPU Kabupaten Brebes selalu melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Brebes. Yakni dengan mengundang setiap kegiatan rakor DPb. Selain itu, juga koordinasi secara langsung di Kantor Disdukcapil, untuk mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan KPU.

Kemudian pemadanan data DPT dengan data base kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Brebes. Dari hasil pemadanan data itu, selanjutnya ditindaklanjuti oleh KPU dalam penyusunan DPT.

KPU juga diundang saat sosialisasi dan perekaman KTP-el di sekolah maupun di Lapas. Selain itu, juga koordinasi informal, terkait sejumlah isu kependudukan lokal yang ada di Kabupaten Brebes maupun nasional.

Ada pun kendala yang dihadapi KPU terkait dengan akses Cek NIK, yang terbatas. Sehingga tidak bisa menemukan data yang dibutuhkan atau mau diperbaiki. Data base di Disdukcapil juga kurang update, karena masih banyak warga yang meninggal masih terdaftar.

Salah satu solusi untuk update data kependudukan saat ini, KPU mengusulkan agar hasil coklit yang dilakukan petugas Pantarlih pada bulan Februari 2023 ini dijadikan dasar bagi Disdukcapil untuk update data.

7. Pembentukan Badan Adhoc

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 438 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum, SIAKBA merupakan aplikasi pendukung yang digunakan dalam memfasilitasi pelaksanaan seleksi Badan Ad Hoc, serta untuk membantu dalam proses pengelolaan data Badan Ad Hoc.

Proses perekrutan Badan Ad Hoc ini menggunakan seleksi CAT (Computer Assisted Test) baik untuk PPK maupun PPS. Di mana peserta dapat melihat langsung nilainya usai mengerjakan soal. Panitia juga langsung mengumumkan nilai secara terbuka hasil test tersebut. Selanjut KPU menetapkan peserta yang lolos CAT untuk melakukan wawancara. Seleksi PPK sudah selesai dan sudah dilantik pada 4 Januari 2023 lalu. Sebanyak 85 anggota PPK dari 17 Kecamatan yang ada (masing-masing kecamatan terdiri dari 5 orang anggota PPK). Total ada 902 peserta yang mengikuti test CAT. Sedangkan saat ini, sedang proses seleksi wawancara bagi PPS, setelah sebelumnya dilakukan tes CAT. Ada 3211 orang yang mendaftar dari 297 desa/kelurahan di 7 kecamatan. (Satu desa terdiri dari 3 orang anggota).

8. Koordinasi dengan Bawaslu

Sebagai sesama penyelenggara Pemilu, hubungan KPU dan Bawaslu harus sinergis. Di Kabupaten Brebes koordinasi antara KPU dan Bawaslu sudah terjalin dengan baik, sesuai dengan tupoksinya masing-masing sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam beberapa kasus, ada perbedaan persepsi atas suatu masalah. Namun hal itu bisa diselesaikan dengan cepat, baik secara formal maupun informal.

Koordinasi yang dilakukan KPU dengan Bawaslu dilakukan dalam setiap tahapan Pemilu maupun Pilkada. Koordinasi dilakukan setiap saat, baik melalui undangan rapat koordinasi secara resmi maupun hanya sekedar minum kopi. Sehingga tidak sampai ada gesekan atau pun perbedaan persepsi yang berujung pada kasus hukum. Pun hubungan secara personal antara anggota KPU dengan anggota Bawaslu juga terjalin silaturahmi yang baik.

Untuk menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis tersebut, perlu dilakukan koordinasi yang intensif dan juga bimbingan teknis bersama. Sehingga ketika ada satu permasalahan, bisa diselesaikan dengan persepsi yang sama. Pemilu 2019 sudah dilakukan, seperti bintek teknis pemungutan dan penghitungan suara. Juga bintek-bintek yang lain.

C. Paparan Kabupaten Bawaslu


1. Capaian Pencegahan Tahun 2022



2. Publikasi Humas Tahun 2022




3. Capaian Data dan Informasi



- 01 Daftar Informasi Publik**
231 informasi
- 02 Pengajuan informasi masuk**
4 permohonan & terpenuhi
- 03 Permohonan informasi ditolak**
0 permohonan
- 04 Pengajuan keberatan**
0 pengajuan
- 05 Pengajuan informasi sengketa pemilu**
0 pengajuan

4. Produk Hukum

Produk hukum Bawaslu Kabupaten Brebes yang telah masuk pada Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu RI sebanyak 73 produk hukum



51 Produk Hukum
Terverifikasi oleh verifikator JDIH Bawaslu RI

22 Produk Hukum
Dalam proses verifikasi oleh verifikator JDIH Bawaslu RI

5. Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024

a. Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu



b. Pendaftaran Calon Anggota DPD Jateng

No.	Nama Bakal Calon	Jumlah Dukungan	Jumlah Sebaran Kecamatan	Jumlah Sebaran Desa/Kel	Hasil Pengawasan Kab/Kota		
					MS	BMS	TMS
1	ABDUL KHOLIK	43	2	3	42	-	2
2	AGUS MUJAYANTO	-	-	-	-	-	-
3	AHMAD BALIGH MU'AIIDI	304	17	95	300	-	19
4	BAMBANG SUTRISNO	180	13	39	173	-	7
5	CASYTHAARRIWI KATHMANDU	273	5	13	252	14	9
6	DENTY EKA WIDI PRATIWI	105	4	5	103	-	2
7	JOKO DALMADYO	116	9	33	111	1	4
8	KODIRIN	10	1	1	10	-	-
9	LAMAATUS SHOBAH DIMYATI ROIS	339	10	34	90	85	11
10	MUHDI	197	7	43	32	2	-
11	NUR ROHMAN	1	1	1	1	-	-
12	TAJ YASIN	-	-	-	-	-	-
		1.568			1.114	102	54

c. Rancangan Dapil dan Jumlah Kursi DPRD Jateng



NO	DAPIL	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI
1	BREBES 1	BREBES, JATIBARANG, SONGGOM	364.589	9
2	BREBES 2	LARANGAN, SALEM, BANTARKAWUNG	329.359	8
3	BREBES 3	BUMIAYU, SIRAMPOG, TONJONG, PAGUYANGAN	379.020	9
4	BREBES 4	KETANGGUNGAN, BANJARHARJO	278.805	7
5	BREBES 5	KERSANA, TANJUNG, LOSARI	315.942	8
6	BREBES 6	BULAKAMBA, WANASARI	351.540	9
TOTAL			2.019.255	50

6. Pengawasan Pilkada 2024

RAB PENGAWASAN PILKADA BREBES TAHUN 2024

NO	URAIAN	JUMLAH
A.	STANDAR PENETAPAN PERHITUNGAN HONORARIUM	4.170.864.000
1.	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1.231.344.000
B.	STANDAR PENETAPAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	16.874.389.000
1.	Perencanaan Program, Kegiatan dan Anggaran serta Revisi Anggaran	24.750.000
2.	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	3.456.000.000
3.	Sewa Kendaraan Operasional dan Kendaraan Lainnya	473.850.000
4.	Pemeliharaan Gedung/Kantor	340.800.000
5.	Pemeliharaan/BBM Kendaraan Operasional	140.700.000
6.	Pelayanan Operasional Perkantoran	1.645.684.000
7.	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan PTPS	127.620.000
8.	Pelantikan & Bimtek/Pelatihan Aparatur Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan	2.400.770.000
9.	Advokasi Hukum	204.400.000
10.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu	1.054.900.000
11.	Pengawasan Pemilu Partisipatif	765.300.000
12.	Musyawahar Penyelesaian Sengketa	166.875.000
13.	Penindakan Pelanggaran Administrasi	82.500.000
14.	Kegiatan Sentra Gakkumdu	269.875.000
15.	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	4.218.600.000
16.	Koordinasi Dengan Stakeholder	717.805.000
17.	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK)	607.705.000
18.	Perjalanan Dinas/Transport dalam rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/Fasilitasi Pendampingan Hukum/Supervisi/Panggilan Sidang Kode Etik	783.960.000
JUMLAH TOTAL ANGGARAN		21.045.253.000

D. Paparan KPU Kota Tegal

1. Daftar Parpol Berdasarkan Tahapan

PENDAFTARAN DITERIMA	VERIFIKASI ADMINISTRASI (tahap 1) Keanggotaan = 13.734	VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN (Vermin Tahap 2) Keanggotaan = 1.485
1. PDI Perjuangan	1. PDI Perjuangan	1. PDI Perjuangan
2. PKS	2. PKS	2. PKS
3. NasDem	3. NasDem	3. NasDem
4. Demokrat	4. Demokrat	4. Demokrat
5. GERINDRA	5. GERINDRA	5. GERINDRA
6. PKB	6. PKB	6. PKB
7. GOLKAR	7. GOLKAR	7. GOLKAR
8. PAN	8. PAN	8. PAN
9. PPP	9. PPP	9. PPP
10. PERINDO	10. PERINDO	10. PERINDO
11. PBB	11. PBB	11. PBB
12. PKN	12. PKN	12. PKN
13. GARUDA	13. GARUDA	13. GARUDA
14. GELORA INDONESIA	14. GELORA	14. GELORA
15. HANURA	15. HANURA	15. HANURA
16. PSI	16. PSI	16. PSI
17. PARTAI BURUH	17. PARTAI BURUH	17. PARTAI BURUH
18. PARTAI UMMAT	18. PARTAI UMMAT	18. PARTAI UMMAT
19. PRIMA	19. REPUBLIK	19. PRIMA kota tegal tidak ada
20. REPUBLIK	20. PARSINDO	20. PKP Indonesia kota tegal tidak ada
21. REPUBLIKU	21. REPUBLIK SATU	Catatan : ada 4 Partai yg tidak dapat melengkapi dokumen perbaikan dan tidak dilanjutkan dengan Vermin tahap 2 yaitu REPUBLIKU, REPUBLIK, PARSINDO, REPUBLIK SATU
22. PARSINDO	22. PRIMA kota tegal tidak ada	
23. REPUBLIK SATU	23. REPUBLIKU kota tegal tidak ada	
24. PKP Indonesia	24. PKP kota tegal tidak ada	

2. Daftar Parpol Berdasarkan Tahapan

PARPOL TANPA VERIFIKASI FAKTUAL	PARPOL MASUK VERIFIKASI FAKTUAL	5 PARPOL (menyerahkan dokumen perbaikan) Hasil Tindak Lanjut Putusan BAWASLU
<ol style="list-style-type: none"> 1. PDI Perjuangan 2. PKS 3. NasDem 4. Demokrat 5. GERINDRA 6. PKB 7. GOLKAR 8. PAN 9. PPP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PBB 2. Partai Buruh 3. GARUDA 4. GELORA 5. HANURA 6. PKN 7. PERINDO 8. PSI 9. UMMAT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PRIMA (TIDAK ADA DI KOTA TEGAL) 2. PARSINDO 3. PKP INDONESIA (TIDAK ADA DI KOTA TEGAL) 4. REPUBLIK (TIDAK MELAKUKAN PERBAIKAN) 5. REPUBLIKU INDONESIA (TIDAK ADA DI KOTA TEGAL)

3. Verifikasi Faktual Parpol Di Kota Tegal

VERIFIKASI FAKTUAL AWAL SAMPLE = 1.770	VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN SAMPLE = 676
<ol style="list-style-type: none"> 1. PBB (MS) 2. Partai Buruh 3. GARUDA 4. GELORA (MS) 5. HANURA (MS) 6. PKN 7. PERINDO (MS) 8. PSI (MS) 9. UMMAT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Buruh (TIDAK MELAKUKAN PERBAIKAN) (TMS) 2. GARUDA (MS) 3. PKN (MS) 4. UMMAT (MS)

4. Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Tegal Pemilu Tahun 2024



Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi.

Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) orang sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi.

UU 7 Tahun 2017 pasal 191 ayat (2) huruf c

5. Jumlah Penduduk Dan Alokasi Kursi

Jumlah penduduk yang didasarkan untuk menyusun Dapil pada Pemilu DPRD Kota Tegal Tahun 2019 = 280.940 jiwa

Berdasarkan BA KPU Nomor 238/PL.01-BA/14/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan

(DAK2) Pemilu 2024 sebagai pedoman dalam mengalokasikan kursi dan menghitung Daerah Pemilihan Pemilu DPRD Kota Tegal Tahun 2024 = 290.870 jiwa
 Jumlah kursi Anggota DPRD Kota Tegal untuk Pemilu 2024 sebanyak 30 kursi

6. Rancangan penyusunan Dapil dan alokasi kursi Anggota DPRD Kota Tegal Tahun 2024

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	BPPd	KURSI	KURSI PERTAMA	KURSI*BPPd	Pengurangan	SISA KURSI	JUMLAH KURSI
1	TEGALBARAT	70.460	9.695	7,268	7	67.865	2.595		7
2	TEGALTIMUR	86.729	9.695	8,946	8	77.560	9.169	1	9
3	TEGAL SELATAN	71.079	9.695	7,332	7	67.865	3.214		7
4	MARGADANA	62.602	9.695	6,457	6	58.170	4.432	1	7
		290.870			28				30

7. Jumlah DAK2 dan Alokasi Kursi Per Kecamatan di Kota Tegal

No	Kecamatan/Dapil	DAK2	Alokasi Kursi
1	Tegal Timur (Kota Tegal 1)	86.729	9
2	Tegal Selatan (Kota Tegal 2)	71.069	7
3	Margadana (Kota Tegal 3)	62.602	7
4	Tegal Barat (Kota Tegal 4)	70.460	7

8. Verifikasi Administrasi Calon Dukungan DPD Di Kota Tegal

NO	NAMA CALON DPD	JUMLAH DUKUNGAN
1	BAMBANG SUTRISNO	182
2	DENTY EKA WIDI PRATIWI	0
3	ABDUL KHOLIK	0
4	KODIRIN	0
5	MUHDI	146
6	CASYTHA ARRIWI K	50
7	NOR ROHMAN	3
8	AHMAD BALIGH MU'AIDI	10
9	AGUS MUJAYANTO	0
10	LAMAATUS SHOBAH DIMYATI ROIS	15
11	TAJ YASIN	0
12	JOKO DAIMANTYA	0
		406

9. Pembentukan Badan Ad Hoc

1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) - 20 Nov 2022 s/d 4 Januari 2023
 - Seleksi adm, test CAT dan wawancara dari pendaftar 254 peserta terpilih 20 orang untuk 4 Kecamatan di Kota Tegal (5/kecamatan)
2. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) - 18 Desember s/d 24 Januari 2023
 - Seleksi administrasi, test CAT dan wawancara Sebanyak 463 peserta akan dipilih 81 orang untuk 27 Kelurahan di Kota Tegal (3/kelurahan)
3. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) - 26 Januari s/d 6 Februari 2023
 - Masih proses sinkronisasi data dengan Disdukcapil Kota Tegal
 - Proyeksi 2024 :
 - DPT sebanyak 216.443
 - TPS sebanyak 785
 - Dengan kisaran DPT per TPS antara 280 sampai dengan 300

E. Paparan Bawaslu Kabupaten Tegal

1. Upaya Pencegahan Melalui 2 Surat

Pencegahan Bawaslu dilakukan dengan mengeluarkan 2 Surat, yaitu Surat nomor 194/PM.05/K.JT-26/12/2022 Slawi, 05 Desember 2022 surat ini berisi tentang himbauan terkait penyusunan daftar potensial pemilih di lokasi khusus. Diantara isinya KPU

Kabupaten Tegal dapat menyusun daftar pemilih di lokasi khusus yang memuat daftar pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari pemungutan suara dan akan menggunakan haknya di lokasi khusus.

Surat nomor 041/PM.00.02/K.JT-26/01/2022 Slawi, 11 Januari 2023 surat ini berisi tentang himbauan terkait pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pemilu 2024. di antara himbauan Bawaslu Kabupaten Tegal adalah Daftar pemilih disusun menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih dengan berbasis TPS, dimana setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang dengan memperhatikan : (1) Tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain; (2) Kemudahan pemilih ke TPS; (3) Tidak memisahkan pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; (4) Aspek geografis setempat; (5) Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

2. Upaya Pencegahan dengan Mengeluarkan Rekomendasi

- a. Semua pihak untuk bisa memahami dan menerapkannya regulasi pemilu dengan baik.
- b. Sebagaimana amanat UU Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar maka Pemilu sebagai manifestasi kedaulatan rakyat ini prinsip dasarnya memberikan kemudahan kepada rakyat untuk bisa menyampaikan hak politiknya.
- c. Dua surat yang dilayangkan Bawaslu Kabupaten Tegal kepada KPU Kabupaten Tegal itu semangatnya agar tidak terjadi hilangnya hak pilih masyarakat. Fungsi saling mengingatkan antar penyelenggara pemilu menjadi penting.
- d. Fungsi pengawasan ini secara ideal dari sisi pengetahuan juga lebih mengetahui karenanya berharap ketika ada data yang diberikan oleh pemerintah kepada KPU maka Bawaslu juga harus diberikan.

3. Pencegahan melalui peningkatan koordinasi Bawaslu Kabupaten Tegal dengan KPU Kabupaten Tegal dan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam lingkup DPT

Pada saat KPU Kabupaten Tegal menggelar rapat rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan maka pada rapat tersebut duduk bersama antara KPU, Bawaslu dan Pemerintah daerah termasuk ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kegiatan rapat tersebut pernah dilaksanakan setiap bulan dan pertiga bulan. Data yang dipaparkan KPU termasuk dari pemerintah Kabupaten Tegal. Masing-masing perwakilan untuk mengecek data yang disodorkan KPU. Hanya memang Bawaslu tidak dari awal mendapatkan data yang bisa diperbandingkan. Darinya Bawaslu mendapatkan kesulitan untuk melakukan pengawasan mengingat KPU bisa mendapatkan data dari disdukcapil tetapi bawaslu tidak mendapatkannya. Bawaslu bisa meminta untuk memastikan bahwa KPU bisa bekerja dengan baik namun tidak bisa mengecek hingga hal yang teknis.

4. Evaluasi terhadap hasil kinerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu


Untuk evaluasi terhadap hasil kinerja Sentra Penegakan Hukum terpadu di Kabupaten Tegal maka perlu kami paparkan kinerja Sentra Gakkumdu di Kabupaten Tegal antara

lain: SK Sentra Gakkumdu, Rapat Koordinasi Sentra, dan Membuat grup WA Sentra Gakkumdu.

Saran dan Rekomendasi:

Idealnya Gakkumdu dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan ada yang bias standby di Kantor Bawaslu untuk melaksanakan tugas Gakkumdu.

5. Evaluasi evaluasi pengawasan terhadap netralitas ASN, aparat TNI dan Polri dalam Pemilu 2024



6. Langkah konkret yang telah dilakukan untuk menjamin pemilu jujur dan demokratis adalah dengan melakukan Pengawas adhoc tingkat kecamatan; Pengawas adhoc tingkat desa; Pengawas adhoc tingkat tempat pemungutan suara.


Hingga saat ini di Kecamatan se-Kabupaten Tegal sudah ada 54 orang Panwas Kecamatan, yang didukung oleh 144 sekretariat terdiri dari 54 pegawai PNS dan 90 Staf Non PNS.

Bawaslu menjamin badan adhoc yang ada saat ini tetap menjalankan tugas kepegawaian di lingkungan Bawaslu, meskipun belum berstatus PPPK setelah tanggal 28 November 2023 sebagaimana pasal 99 ayat (1), dan (2) PP. No. 49 Tahun 2018 dan/atau Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2014.

Mendorong Bawaslu untuk membuat rencana strategis dan disampaikan kepada Menpan RB dan Badan Kepegawaian Negara yang menunjukkan sikap keberpihakan terhadap PPNPNS yang ada saat ini.

7. Sekretariat Bawaslu hingga saat ini kantornya masih diberikan anggaran sewa belum memiliki gedung sendiri.

F. Paparan Disdukcapil Kabupaten Brebes



Fakta Pemilih belum Rekam

- ➔ Pemilih belum rekam: **32.612** orang.
26.984 orang tersebar di Brebes.
- ➔ **5.628** orang bersekolah di luar Brebes.

STRATEGI PEREKAMAN

SOSIALISASI

Sosialisasi melalui medsos, media outdoor, brosur, surat dinas, himbauan dll.

KERJASAMA

Bekerjasama dengan Camat, Kades, Kepala Sekolah, Perguruan Tinggi dan pimpinan lembaga lainnya.

PERAN SERTA PARPOL DAN CALEG

Mengajak peran serta Parpol, Ormas, Caleg, Toma, Toga.

ALAT DAN ANGGARAN

Menyiapkan anggaran.
Total : 9.874.369.000
Belanja langsung : 5.301.569.000.
Alat rekam
3 unit mobilling
18 unit statis.

SDM

Menyiapkan 4 Tim Rekam ke sekolah/ PT, Desa, Lapas, Ponpes, URC dan mobiling.

RENCANA AKSI 2023

PEREKAMAN KE SEKOLAH

Perekaman terjadwal ke lokasi potensial di SMA/ SMK/ MA/ Ponpes/ PT.

7/7 HARI

Hari Sabtu dan Minggu melakukan pelayanan rekam KTP el di Dinas, kecamatan dan ruang publik Dan layanan di Hari H.

REKAM DESA

Perekaman terjadwal bagi masyarakat Desa di Paten Kecamatan.

SABA DESA

Pelayanan kellinging ke 25 Desa miskin ekstrem.

YAN RENTAN

Pelayanan rekam privat datang langsung ke rumah penduduk difable, sakit keras, uzur.

IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)



- Dasar : Permendagri Nomor 72/ 2022
- IKD berisi data kependudukan meliputi KTP, KK, pajak, vaksin dsb.
- Untuk HP android
- Transformasi dari blangko KTP ke digital
- IKD akan menghemat anggaran cetak blangko KTP.
- Blangko KTP hanya untuk penduduk yang tidak memiliki HP android.

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN 24/7

APLIKASI BLAKASUTA
http://dindikcapil.brebeskab.go.id/blakasuta_new/pengaduan_masyarakat

MEDIA SOSIAL
FACEBOOK, INSTAGRAM DAN
TWITTER

WHATSAPP
CENTER
0817-70-3329



Kendala dan tantangan

- Jumlah penduduk yang banyak.
- Kesadaran masyarakat masih kurang.
- Sebagian penduduk merantau ke daerah.
- Wilayah yang luas dan *blankspot*.
- Dukungan anggaran dari DAK NF dihentikan.
- Peralatan rekam, cetak dan komputer sudah tua.
- Tenaga Non PNS memerlukan dukungan untuk menjadi ASN.

BAB III: PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 19 Januari 2023. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan spesifik ini, kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 20 Januari 2023
KETUA TIM KUNJUNGAN
KOMISI II DPR RI

Pimpinan Komisi II DPR RI